



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tajudin Bin Kartono**
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 39/1 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kepodang Rt. 01/03 Kel. Randugunting Kec.  
Tegal Selatan Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : Tajudin alias Nur Iskandar bin Kartono terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP pada dakwaan Pertama.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tajudin alias Nur Iskandar bin Kartono berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nopol : G-3015-KN, No. rangka : MH1JFW112GK816682 dan No.mesin : JFW1819188 an. KASMURAH alamat jalan Madura RT 04 RW 01 Kel. Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nopol : G-3015-KN, No. rangka : MH1JFW112GK816682 dan No.mesin : JFW1819188, dan kunci kontaknyaDikembalikan kepada saksi Kasmurah Binti. Alm Sobirin
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya serta masih menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Pertama :**

Bahwa ia terdakwa TAJUDIN Alias NUR ISKANDAR Bin Alm KARTONO pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. MS. Sukarton. RT. 004 / RW. 004 Kel. Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa saat berjalan kaki melihat saksi korban bernama anak saksi Gilbert Aldo Roberto Bin. Alm. Tarmudi bersama temannya bernama anak saksi Reza Dwi Saputra bin Alm Kasnari duduk dipinggir jalan diatas sepeda motor sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi G-3015-KN, warna Coklat Putih selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk menguasai sepeda motor tersebut untuk dimiliki dengan berpura pura meminta koban untuk mengantarkan terdakwa untuk menemui pacarnya, namun hal itu hanya akal akalan terdakwa saja yang nantinya kalo berhasil terdakwa membonceng korban diperjalanan korban diturunkan dari sepeda motor dan sepeda motor dibawa pergi, selanjutnya terdakwa menuju tempat saksi korban selanjutnya terdakwa dengan cara berpura-pura meminta tolong kepada korban tersebut untuk bersedia mengantar (memboncengkan) terdakwa menemui pacarnya. Selanjutnya setelah korban memboncengkan terdakwa ditengah perjalanan dipematang persawahan terdakwa menyuruh korban tersebut berhenti ditepi jalan, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban tersebut “ kamu nunggu disini dulu, motor saya pinjam, setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi G-3015-KN, warna Coklat Putih tersebut langsung dibawa pergi cara mengendarahi kearah jalan pantura . Selanjutnya terdakwa bertemu dengan seorang security yang bernama Ahmad Rizqi Neindani Alias Dani yang belum dikenal oleh terdakwa dan saat itu terdakwa meminta tolong kepada security tersebut untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Dan pada saat itu Ahmad Rizqi Neindani Alias Dani tidak dapat mencari pembeli, selanjutnya meminta tolong kepada security lain yang bernama R. Bayu Widagdo Bin alm. H. R.Srigunadi. Dan terdakwa meyakinkan bahwa sepeda motor tersebut tidak bermasalah dan dalam proses kredit ( leasing ) yang STNK nya hilang dan pada saat itu terdakwa mengaku sangat butuh uang karena telah diusir keluarga dari rumah., selanjutnya . R. Bayu Widagdo Bin alm. H. R. Srigunadi dapat mencari dan menemukan pembeli yang bernama Daryanto bin Alm. Untung.seharga Rp.1.500.000,- ( satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) terdakwa terima bersih sebesar Rp. 1.275.000,- ( satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dan selebihnya terdakwa pergunakan untuk makan – makan. Bahwa terdakwa menjelaskan kalau sepeda motor tersebut diperoleh dari leasing dan STNK nya hilang, dan terdakwa menjanjikan jika STNK nya ketemu akan terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan dihari kemudian, dan uang hasil penjualan tersebut telah habis untuk keperluan hidup sehari - hari.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Kasmurah Binti. Alm Sobirin, selaku orang tua anak korban Gilbert Aldo Roberto Bin. Alm. Tarmudi mengalami kerugian Rp 10.000.000,-(lima juta rupiah) .atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa TAJUDIN Alias NUR ISKANDAR Bin Alm KARTONO pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. MS. Sukarton. RT. 004 / RW. 004 Kel. Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa saat berjalan kaki melihat saksi korban bernama anak saksi Gilbert Aldo Roberto Bin. Alm. Tarmudi bersama temannya bernama anak saksi Reza Dwi Saputra bin Alm. Kasnari duduk dipinggir jalan diatas sepeda motor sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi G-3015-KN, warna Coklat Putih selanjutnya terdakwa menuju tempat saksi korban selanjutnya terdakwa dengan cara meminta tolong kepada korban tersebut untuk bersedia mengantar ( memboncengkan ) terdakwa menemui pacarnya. Selanjutnya setelah korban memboncengkan terdakwa ditengah perjalanan dipematang persawahan terdakwa menyuruh korban tersebut berhenti ditepi jalan, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban tersebut “ kamu tunggu disini dulu, motor saya pinjam, setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi G-3015-KN, warna Coklat Putih tersebut langsung dibawa pergi cara mengendarahi kearah jalan pantura . Selanjutnya terdakwa bertemu dengan seorang security yang bernama Ahmad Risqi Neindani Alias Dani yang belum

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl



dikenal oleh terdakwa dan saat itu terdakwa meminta tolong kepada security tersebut untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Dan pada saat itu Ahmad Risqi Neindani Alias Dani tidak dapat mencari pembeli, selanjutnya meminta tolong kepada security lain yang bernama R. Bayu Widagdo Bin alm. H. R.Srigunadi. Dan terdakwa meyakinkan bahwa sepeda motor tersebut tidak bermasalah dan dalam proses kredit ( leasing ) yang STNK nya hilang dan pada saat itu terdakwa mengaku sangat butuh uang karena telah diusir keluarga dari rumah., selanjutnya saksi R. Bayu Widagdo Bin alm. H. R.Srigunadi.dapat mencari dan menemukan pembeli yang bernama Daryanto Bin Alm Untung seharga Rp.1.500.000,- ( satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dan terdakwa terima bersih sebesar Rp. 1.275.000,- ( satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) dan selebihnya terdakwa pergunakan untuk makan – makan. Bahwa terdakwa menjelaskan kalau sepeda motor tersebut diperoleh dari leasing dan STNK nya hilang, dan terdakwa menjanjikan jika STNK nya ketemu akan terdakwa serahkan dihari kemudian, dan uang hasil penjualan tersebut telah habis untuk keperluan hidup sehari - hari.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Kasmurah Binti. Alm Sobirin, selaku orang tua anak korban Gilbert Aldo Roberto Bin. Alm. Tarmudi mengalami kerugian Rp 10.000.000,-(lima juta rupiah) .atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kasmurah Binti Alm. Sobirin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi , Gilbert Aldo Roberto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan MS. Sukarton Kelurahan Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kota Tegal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan berpura-pura untuk diantarkan menemui pacarnya dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai anak saksi, lalu kemudian Terdakwa mengambil dan melarikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya, dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh anak saksi sore setelah kejadian yaitu pukul 18.00 WIB;
- Bahwa menurut anak saksi, yaitu Gilbert Aldo Roberto, pada siang hari itu ia main ke Kalinyamat Kulon, lalu saat sedang duduk bersama temannya bernama Reza Dwi Saputra, datang seorang laki-laki dan meminta untuk diantarkan dengan alasan akan menemui pacarnya, dan awalnya karena tidak kenal, Gilbert sempat menolak, namun orang tersebut memaksa sehingga Gilbert mengantarkan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian dalam perjalanan orang tersebut meminta berhenti dan meminjam sepeda motor Gilbert, setelah itu membawa sepeda motor tersebut dan meninggalkan Gilbert sendiri;
- Bahwa setelah menunggu tetapi tidak kembali, lalu Gilbert menemui temannya Reza kemudian pulang dan langsung menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi Gilbert bersama kakaknya sempat melakukan pencarian, namun sepeda motor dan pelaku tidak ditemukan, akhirnya kemudian saksi bersama Gilbert melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumurpanggang;
- Bahwa sepeda motor yang diambil adalah Honda Scoopy warna biru silver dengan nomor polisi G-3015-KN;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki surat menyurat, dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut yaitu dengan hilangnya sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut sudah ditemukan oleh polisi, namun kondisinya sudah berubah yaitu pada knalpot dan nomor polisi;
- Bahwa saksi diberitahu oleh polisi bahwa pelaku yang membawa sepeda motor saksi telah ditangkap dan bernama Tajudin Alias Nur

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar (Terdakwa);

- Bahwa sepeda motor tersebut memang sering dipakai Gilbert dan setiap hari dipergunakan untuk keperluan sekolah anak saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa STNK adalah milik Saksi, begitu juga dengan sepeda motor adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa dan pada saat kejadian dipakai oleh anak Saksi bernama Gilbert Aldo Roberto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2 **Ahmad Rizqi Neindani Alias Dani Bin Mulus Handoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan sepeda motor Honda Scoopy warna biru silver dengan nomor polisi G-3015-KN sekira bulan April 2020 di Taman Monumen Juang 45 Patung Soekarno Kota Baru Brebes;
- Bahwa bermula saat saksi bersama teman saksi , Saksi R. Bayu Widagdo sedang bertugas sebagai security, datangnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy yang mengenalkan diri bernama Nur Iskandar lalu menceritakan ada konflik dalam keluarganya dan membutuhkan uang sehingga ingin menjual sepeda motornya tersebut, kemudian meminta tolong kepada saksi untuk menjualkannya;
- Bahwa kemudian karena merasa kasihan dan berniat untuk menolong, lalu saksi menawarkan ke teman-teman saksi tetapi tidak ada yang mau membelinya, sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi R. Bayu Widagdo untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah ditawari oleh Terdakwa, lalu teman saksi yaitu Saksi R. Bayu Widagdo menghubungi seseorang yang bernama Daryanto untuk bersedia membeli sepeda motor tersebut, lalu tidak lama kemudian Daryanto datang dan akhirnya terjadilah transaksi antara Terdakwa dengan Daryanto;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akhirnya terjual kepada Daryanto;

- Bahwa saksi maupun Saksi R. Bayu Widagdo tidak mendapatkan upah atau imbalan, hanya saja kami diajak oleh Terdakwa untuk makan-makan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, karena menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat Terdakwa datang dan meminta tolong menjualkan sepeda motor tersebut, saksi tidak merasa curiga karena saksi melihat wajah Terdakwa polos;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor ingin dijual karena sedang ada konflik keluarga, sehingga saksi dan Saksi R. Bayu Widagdo merasa kasihan dan akhirnya berniat untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat menyurat dan Terdakwa mengaku surat menyurat sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa jika melihat harga yang ditawarkan Terdakwa untuk sepeda motor tersebut adalah tidak wajar karena jauh dari harga pasaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3 R. Bayu Widagdo Bin Alm. H.R. Srigunadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan Terdakwa yang meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan sepeda motor Honda Scoopy warna biru silver dengan nomor polisi G-3015-KN sekira bulan April 2020 di Taman Monumen Juang 45 Patung Soekarno Kota Baru Brebes;
- Bahwa bermula saat saksi bersama teman saksi, Saksi Ahmad Rizqi Neindani sedang bertugas sebagai security, datanglah Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy yang mengenalkan diri bernama Nur Iskandar lalu menceritakan ada konflik dalam keluarganya dan membutuhkan uang sehingga ingin menjual sepeda motornya tersebut,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meminta tolong kepada Saksi Ahmad Rizqi Neindani untuk menjualkannya;

- Bahwa Saksi Ahmad Rizqi Neindani menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman-temannya tetapi tidak ada yang mau membelinya, sehingga Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah ditawarkan oleh Terdakwa, lalu saksi menghubungi seseorang teman saksi yang bernama Daryanto untuk bersedia membeli sepeda motor tersebut dan Daryanto mengatakan ingin melihat sepeda motornya terlebih dahulu, lalu Daryanto datang dan melihat sepeda motor dan merasa cocok, sehingga terjadi transaksi antara Terdakwa dengan Daryanto dan uangnya diberikan langsung oleh Daryanto kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan oleh Terdakwa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akhirnya terjual kepada Daryanto;
- Bahwa saksi maupun Saksi Ahmad Rizqi Neindani tidak mendapatkan upah atau imbalan, hanya saja kami diajak oleh Terdakwa untuk makan-makan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, karena menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat Terdakwa datang dan meminta tolong menjualkan sepeda motor tersebut, saksi tidak merasa curiga karena saksi melihat wajah Terdakwa polos;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor ingin dijual karena sedang ada konflik keluarga, sehingga saksi dan Saksi R. Bayu Widagdo merasa kasihan dan akhirnya berniat untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat itu sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat menyurat dan Terdakwa mengaku surat menyurat sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa jika melihat harga yang ditawarkan Terdakwa untuk sepeda motor tersebut adalah tidak wajar karena jauh dari harga pasaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Daryanto menjual kembali

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut atau tidak;

- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor adalah benar sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa untuk dijual dan akhirnya dibeli oleh Daryanto;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4 **Gilbert Aldo Roberto Bin Alm. Tarmudi**, tidak sumpah anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak ;
- Bahwa anak pernah diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan MS. Sukarton Kelurahan Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kota Tegal;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan berpura-pura untuk diantarkan menemui pacarnya dengan membonceng sepeda motor yang anak kendarai, lalu kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan melarikannya;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa lari oleh Terdakwa adalah Honda Scoopy warna biru silver dengan nomor polisi G-3015-KN;
- Bahwa bermula saat anak bersama teman anak , Reza Dwi Saputra berboncengan menggunakan sepeda motor, lalu kami berhenti dan duduk santai di pintu air sungai di Kalinyamat Kulon, lalu datang Terdakwa yang kami tidak kenal dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menemui pacarnya, tetapi anak tidak mau, hingga memohon dan meminta tolong kepada untuk diantar bertemu dengan pacarnya. Kemudian anak bermaksud untuk menolong dan selanjutnya mengantar Terdakwa dengan memboncengkannya, namun setelah di tengah perjalanan (di tengah persawahan) Terdakwa menyuruh anak untuk turun dari sepeda motor di jalan dan selanjutnya Terdakwa menguasai sepeda motor milik anak dan membawanya kabur serta tidak kembali;
- Bahwa saat itu melihat ada sebuah mobil dan Terdakwa mengatakan pacarnya ada di mobil tersebut, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh anak tutun dan menunggu, tetapi ternyata Terdakwa tidak menghampiri mobil tersebut dan terus jalan;

- Bahwa karena Terdakwa tidak kembali dan merasa sepeda motor telah dibawa lari, lalu anak dengan berjalan kaki menemui Reza dan akhirnya kami pulang ke rumah masing-masing, lalu sesampainya di rumah anak menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa anak bersama kakak anak sempat berkeliling melakukan pencarian, namun sepeda motor maupun Terdakwa tidak ditemukan, akhirnya keesokan harinya anak bersama ibu anak melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumurpanggang;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik ibu anak dan STNK juga atas nama ibu anak, tetapi sehari-hari anak yang memakai untuk keperluan sekolah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, ibu anak selaku pemilik sepeda motor mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar 8 (delapan) bulan setelah kejadian, ibu anak dihubungi oleh pihak dari Polsek Sumurpanggang yang mengatakan sepeda motor telah ditemukan, lalu anak dan ibu anak ke Polsek Sumurpanggang dan melihat sepeda motor sudah ada;
- Bahwa sepeda motor sudah mengalami perubahan, yaitu pada bodi sudah berganti cat menjadi coklat putih, knalpot menjadi knalpot bobokan dan pelat sepeda motor juga sudah diganti;
- Bahwa anak tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa sebelumnya dan saat itu baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa minta diantarkan, anak awalnya menolak tetapi Terdakwa terus memohon, akhirnya anak mau mengantarkan dengan niat menolong, dan saat anak disuruh turun dari sepeda motor, anak juga sempat menolak, namun Terdakwa memaksa;
- Bahwa pada saat mengantarkan, anak yang mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa membonceng, tetapi di tengah perjalanan Terdakwa meminta anak turun dan akhirnya membawa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa meminta Terdakwa turun karena saat itu kami melihat sebuah mobil dan Terdakwa mengatakan pacarnya ada di mobil tersebut lalu anak disuruh turun untuk menunggu dan Terdakwa meminjam

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor untuk menuju mobil, tetapi ternyata Terdakwa tidak menghampiri mobil dan malah pergi;

- Bahwa bahwa barang bukti berupa sepeda motor adalah benar sepeda motor yang dibawa lari oleh Terdakwa yang saat ini telah mengalami perubahan;

Terhadap keterangan anak, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak benar dan tidak keberatan;

5 **Reza Dwi Saputra Bin Alm. Kasnari**, tidak disumpah anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak ;
- Bahwa anak pernah diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya penipuan dan melarikan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap teman anak , Gilbert Aldo Roberto pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan MS. Sukarton Kelurahan Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kota Tegal;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan berpura-pura untuk diantarkan menemui pacarnya dengan membonceng sepeda motor yang Gilbert Aldo Roberto kendarai, lalu kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan melarikannya;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa lari oleh Terdakwa adalah Honda Scoopy warna biru silver dengan nomor polisi G-3015-KN;
- Bahwa saat Gilbert mengantarkan Terdakwa anak mengetahui karena saat itu anak bersama dengan Gilbert, tetapi saat Terdakwa mengambil dan membawa lari anak dapat dari cerita Gilbert;
- Bahwa bermula saat anak membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh Gilbert, lalu kami berhenti dan duduk santai di pintu air sungai di Kalinyamat Kulon, lalu datang Terdakwa yang kami tidak kenal dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menemui pacarnya, tetapi Gilbert tidak mau, hingga memohon dan meminta tolong kepada untuk diantar bertemu dengan pacarnya. Kemudian dengan bermaksud untuk menolong Gilbert mengantar Terdakwa dengan memboncengkannya, sedangkan anak menunggu, lalu setelah beberapa lama kemudian Gilbert datang lagi dengan berjalan kaki dan anak menanyakan mengenai sepeda motor,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



saat itu Gilbert mengatakan bahwa sepeda motornya diambil dan dibawa lari oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah itu anak dan Gilbert pulang ke rumah masing-masing dengan berjalan kaki;
- Bahwa sekitar beberapa bulan lalu anak dihubungi oleh Polsek Sumurpanggang dan mengatakan sepeda motor telah ditemukan lalu anak diminta untuk memastikan mengenai sepeda motor tersebut, lalu anak melihat dan memang benar sepeda motor tersebut adalah milik Gilbert yang diambil Terdakwa, namun sudah ada perubahan pada cat moto yang menjadi coklat putih, knalpot menjadi knalpot bobokan dan pelat nomor sudah diganti;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap milik orang lain;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena telah melakukan penipuan dan membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy warna biru silver dengan nomor polisi G-3015-KN;
- Bahwa korbannya adalah anak remaja yang belakangan terdakwa ketahui bernama Gilbert Aldo Alberto;
- Bahwa penipuan yang terdakwa lakukan adalah dengan berpura-pura untuk diantarkan menemui pacar terdakwa dengan membonceng sepeda motor yang korban kendaraai, lalu kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan membawanya kabur pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan MS. Sukarton Kelurahan Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kota Tegal;
- Bahwa berawal terdakwa berjalan dan melihat ada dua orang remaja sedang duduk di pinggir pintu air dengan sepeda motor, lalu terdakwa terfikir untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendekati mereka dan berpura-pura meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menemui pacar terdakwa, tetapi tidak diberikan, akhirnya terdakwa berpura-pura untuk diantarkan saja. Kemudian korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng terdakwa setelah di tengah perjalanan di pematang persawahan terdakwa menyuruh korban tersebut berhenti ditepi jalan, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban tersebut “kamu nunggu disini dulu, motor terdakwa pinjam”, dan setelah berhasil menguasai sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi G-3015-KN tersebut tanpa pikir panjang langsung terdakwa bawa kabur dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor itu terdakwa bawa melewati jalan pantur, dan sempat bermalam di Kaligangsa, lalu keesokan harinya terdakwa ke Brebes, dan saat berada di Taman Monumen Juang 45 Patung Soekarno, terdakwa bertemu dengan dua orang security, yang belakangan terdakwa ketahui bernama Ahmad Rizqi Neindani dan R. Bayu Widagdo;
- Bahwa setelah bertemu kedua security tersebut saat bertemu dengan Ahmad Rizqi Neindani terdakwa meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor tersebut, tetapi setelah beberapa lama Ahmad Rizqi Neindani tidak dapat mencarikan pembeli, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada R. Bayu Widagdo, dan akhirnya mendapatkan calon pembeli;
- Bahwa berapa lama kemudian datang teman dari R. Bayu Widagdo yang bernama Daryanto dan melihat sepeda motor yang terdakwa bawa, kemudian setelah merasa cocok akhirnya terjadi transaksi jual beli antara terdakwa dengan Daryanto;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Daryanto sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memberikan upah atau imbalan kepada R. Bayu Widagdo dan Ahmad Rizqi Neindani, namun terdakwa mengajak keduanya untuk makan-makan hingga uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tersisa Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang kemudian terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan jika sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, terdakwa meyakinkan bahwa sepeda motor tersebut tidak bermasalah dan dalam proses kredit (leasing) yang STNK nya hilang dan pada saat itu tersangka mengaku sangat butuh uang karena telah diusir keluarga dari rumah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berpura-pura meminta tolong kepada kedua security tersebut karena sedang dilanda konflik keluarga sehingga tidak sempat menjanjikan sesuatu upah kepada kedua security tersebut;
- Bahwa Daryanto sempat menanyakan STNK sepeda motor, tetapi menerangkan sepeda motor tersebut diperoleh dari leasing dan STNK nya hilang, dan terdakwa menjanjikan jika STNK nya ketemu akan diserahkan di hari kemudian;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa saat terdakwa melihat sepeda motor korban, terdakwa langsung berniat untuk menguasainya lalu merencanakannya dengan berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan akan menemui pacar terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengenal korban;
- Bahwa terdakwa sebelumnya melakukan tindak pidana dengan mengambil sepeda motor yang sudah diputus oleh pengadilan dan saat ini sedang menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nopol : G-3015-KN, No. rangka : MH1JFW112GK816682 dan No.mesin : JFW1819188 an. KASMURAH alamat jalan Madura RT 04 RW 01 Kel. Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nopol : G-3015-KN, No. rangka : MH1JFW112GK816682 dan No.mesin : JFW1819188, dan kunci kontaknya

Barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy warna biru silver dengan nomor polisi G-3015-KN milik Gilbert Aldo Alberto dengan berpura-pura untuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl



diantarkan menemui pacar terdakwa dengan membonceng sepeda motor yang korban kendarai, lalu kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan membawanya kabur pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan MS. Sukarton Kelurahan Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kota Tegal;

3. Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Daryanto sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa terdakwa tidak memberikan upah atau imbalan kepada R. Bayu Widagdo dan Ahmad Rizqi Neindani, namun terdakwa mengajak keduanya untuk makan-makan hingga uang hasil penjualan sepeda motor tersebut tersisa Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang kemudian terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur ke-1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa Tajudin Bin Kartono, Majelis Hakim telah membacakan identitas



terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Unsur ke-2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa penggunaan istilah "dengan maksud" yang ditempatkan diawal perumusan berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan maupun pertanyaan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka pelaku menyadari / menghendaki keuntungan untuk diri sendiri / orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun Yurisprudensi kata menguntungkan dalam unsur ini telah diartikan sebagai setiap perbaikan keadaan yang dapat di capai atau mungkin dapat dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi atau sebagai kemungkinan untuk menambah harta kekayaan.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simons berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No.74 K/Kr/1962 dijelaskan Seorang tidak dapat secara hukum (rechmatig) memakai nama orang lain dimana nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (natuurlijk persoon);

Menimbang, bahwa perbuatan tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan MS. Sukarton Kelurahan Kalinyamat Kulon Kecamatan Margadana Kota Tegal terdakwa melakukan penipuan dengan cara berpura-pura untuk diantarkan menemui pacar terdakwa dengan membonceng sepeda



motor yang korban kendara, lalu kemudian terdakwa mengambil sepeda motor dan membawanya kabur;

Menimbang, bahwa berawal melihat ada dua orang remaja sedang duduk di pinggir pintu air dengan sepeda motor, lalu terfikir untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor dengan alasan untuk menemui pacar terdakwa sehingga dan setelah berhasil menguasai sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi G-3015-KN tersebut tanpa pikir panjang langsung terdakwa bawa kabur dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor itu terdakwa bawa melewati jalan pantur, dan sempat bermalam di Kaligangsa, lalu keesokan harinya terdakwa ke Brebes, bertemu dengan teman dari R. Bayu Widagdo yang bernama Daryanto dan melihat sepeda motor yang terdakwa bawa, kemudian setelah merasa cocok akhirnya terjadi transaksi jual beli antara terdakwa dengan Daryanto dengan harga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta dilakukan terdakwa dengan cara melawan hukum yaitu dengan adanya rangkaian kebohongan mengenai akan menemui pacar terdakwa yang pada kenyataannya tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga menurut majelis rangkaian kebohongan yang disampaikan oleh terdakwa adalah disengaja terdakwa ditujukan untuk menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi-saksi menyerahkan barang bukti sepeda motor yang dimaksud karena tanpa adanya unsur kebohongan pada diri terdakwa belum tentu saksi-saksi dipersidangan akan menyerahkannya dengan sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat maksud dan tujuan terdakwa terhadap setiap penyerahan barang bukti sepeda motor yang dilakukan oleh saksi korban adalah memenuhi unsur untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP telah terpenuhi atau terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikarenakan sudah tidak dipergunakan dalam kepentingan pemeriksaan maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 ( satu ) STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nopol : G-3015-KN, No. rangka : MH1JFW112GK816682 dan No.mesin : JFW1819188 an. KASMURAH alamat jalan Madura RT 04 RW 01 Kel. Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nopol : G-3015-KN, No. rangka : MH1JFW112GK816682 dan No.mesin : JFW1819188, dan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada saksi Kasmurah Binti. Alm Sobirin

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Kasmurah Binti. Alm Sobirin, selaku orang tua anak korban Gilbert Aldo Roberto Bin. Alm. Tarmudi;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

## Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tajudin Bin Kartono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nopol : G-3015-KN, No. rangka : MH1JFW112GK816682 dan No.mesin : JFW1819188 an. KASMURAH alamat jalan Madura RT 04 RW 01 Kel. Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Biru Silver dengan Nopol : G-3015-KN, No. rangka : MH1JFW112GK816682 dan No.mesin : JFW1819188, dan kunci kontaknyaDikembalikan kepada saksi Kasmurah Binti. Alm Sobirin
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, Sudira, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Lidia Awinero, S.H., M.H , Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Dewa Gede Suardana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal,

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Siti Chotijah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
menghadap sendiri;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Lidia Awinero, S.H., M.H**

**Sudira, S.H., M.H**

**Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**I Dewa Gede Suardana, S.H**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan :

- Dicatat disini bahwa pada tanggal 3 Juni 2021 Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 47/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 3 Juni 2021.

Panitera,

**I Dewa Gede Suardana, S.H**

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.B/2021/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)